

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Kemuningsari Kidul khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Kemuningsari Kidul Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Utara di Kabupaten Jember, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi di bagian Selatan Jawa Timur

Kepala Desa Kemuningsari Kidul

HJ. DEWI KHOLIFAH

FTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	4
B. VISI DAN MISI	4
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	5
II. PROGRAM KERJA PERTANGGUNGJAWABAN.....	6
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	6
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8
VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	9
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ARAN 2021	9
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021	9
VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	9
VIII. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	11
B. UCAPAN TERIMA KASIH.....	11
C. SARAN	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Format A.1)</i>	
2. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Format A.2)</i>	
3. <i>Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Form. B)</i>	
4. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)</i>	
5. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)</i>	
6. <i>Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)</i>	
7. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)</i>	
8. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.</i>	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEMUNINGSARI KIDUL

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa Kemuningsari Kidul adalah

“MELAYANI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN JIWA SOSIAL“

Misi Desa

Adapun Misi Desa Kemuningsari Kidul adalah

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik dan maju agar terwujud kegiatan Pemerintah Desa yang tertib dan lancar
2. Mewujudkan sarana prasarana Desa yang memadai yaitu dengan terwujudnya sarana jalan yang mendukung Perekonomian warga Desa Kemuningsari Kidul juga tersedianya jalan Desa dan jalan lingkungan yang baik serta tersedianya TPT yang baik
3. Mewujudkan Perekonomian Desa yang maju dan merata dengan cara meningkatkan Usaha Perekonomian masyarakat Desa kemuningsari Kidul
4. Mewujudkan masyarakat Desa yang aman dan tenteram

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Kemuningsari Kidul pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh,Tani)sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Jember serta penjabaran Visi Misi Desa .Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Kemuningsari Kidul adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti infrastruktur jalan,pendidikan maupun ekonomi,kesehatan dan komunikasi.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- g. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- h. tidak tersedianya tenaga Medis yang berdomisili di Desa serta infrastruktur kesehatan masih belum tersedia.
- i. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- k. Kapasitas Aparat masih sangat rendah
- l. Pemanfaatan irigasi Desa belum maksimal
- m. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan Operasional perkantoran
3. Tunjangan dan Operasional BPD
4. Pembayaran Insentif RT / RW
5. Kegiatan kemitraan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Kegiatan kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

7. Kegiatan kemitraan Asuransi Kesehatan BPD dan Staf Desa
8. Pembayaran Honor TPK
9. Pembayaran Honor PTPKD
10. Kegiatan Musyawarah Desa
11. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
12. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDES
13. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDES
14. Kegiatan Desa Online, Siskeudes dan / atau input Data IDM
15. Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai
16. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
17. Kegiatan Isbat Nikah

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan Operasional perkantoran
3. Kegiatan Operasional BPD
4. Pembayaran Insentif RT / RW
5. Kegiatan kemitraan Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Kegiatan kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Kegiatan kemitraan Asuransi Kesehatan BPD dan Staf Desa
8. Kegiatan Musyawarah Desa
9. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
10. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDES
11. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDES
12. Kegiatan Desa Online, Siskeudes dan / atau input Data IDM
13. Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai
14. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembangunan Saluran Drainase Dsn Tegal Kalong 012/006
2. Pembangunan Saluran Drainase Dsn Tegal Kalong 04,05,06/007
3. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 008/001
4. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 006/001
5. Pembangunan Jalan Paving Dsn Keebon Sadeng (timur Pamsimas)
6. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase 004/005
7. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase 003/005
8. Konvergensi pencegahan Stunting (RDS)
9. Penyertaan Modal BUMDes

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembangunan Saluran Drainase Dsn Tegal Kalong 012/006
2. Pembangunan Saluran Drainase Dsn Tegal Kalong 04,05,06/007
3. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 008/001
4. Pembangunan Jalan Paving Dsn Tegal Gayam 006/001
5. Pembangunan Jalan Paving Dsn Keebon Sadeng (timur Pamsimas)

6. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase 004/005
7. Pembangunan Jalan Paving Dsn Gumuk Rase 003/005
8. Konvergensi pencegahan Stunting (RDS)
9. Penyertaan Modal BUMDes

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan PKK
2. Kegiatan LPMD
3. Kegiatan Karang Taruna
4. Kegiatan Karang Werda
5. Linmas
6. Isbath Nikah
7. Germas

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan PKK
2. Kegiatan LPMD
3. Kegiatan Karang Taruna
4. Kegiatan Karang Werda

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Padat Karya Tunai
2. Kegiatan Pelatihan Keuangan
3. Kegiatan Verval DTKS
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa dan Operator Desa

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Padat Karya Tunai
2. Kegiatan Pelatihan Keuangan
3. Kegiatan Verval DTKS
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa dan Operator Desa

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanggulangan COVID - 19
2. Pembagian BLT COVID - 19

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanggulangan COVID-19
2. Pembagian BLT COVID-19

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Dijabarkan ke Peraturan kepala Desa Kemuningsari Kidul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemuningsari Kidul Tahun Anggaran 2021, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.378.000.694,15
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.193.644.194,15
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.037.704.925,45
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 33.905.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.191.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa	<u>Rp. 116.502.700,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.378.000.694,15,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (32.947.125,45)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.947.125,45,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 32.947.125,45,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-
	=====

B. PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Kemuningsari Kidul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, *dengan rincian terlampir pada format B*
Sesuai Perdes Pertanggungjawaban APBDes

VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kemuningsari Kidul, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB 3. Kurangnya sosialisasi RPJMDesa	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Pembangunan Jalan paving di dua Dusun 2. Pembangunan Jalan Difabel 3. Konvergensi pencegahan Stunting	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jalan desa 2. Kaum Difabel kesulitan bila memerlukan pelayanan administrasi di kantor Desa 3. Adanya beberapa balita yang bergejala Stunting	1. Mengajak warga untuk bersama-sama memelihara jalan desa secara maksimal 2. Mempermudah kaum Difabel 3. Bekerjasama antara Kader Posyandu dan RDS
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Peningkatan Kapasitas Kader PKK Desa 2. Memaksimalkan Fungsi LPMD 3. Peremajaan struktur Organisasi Karang Taruna 4. Peningkatan Kesehatan bagi Warga Karang Werda	1. Kurangnya Pembinaan berkala dari TP PKK Kecamatan 2. Adanya pergantian pengurus LPMD 3. Kurang lengkap untuk jabatan seksi-seksi 4. Kurang instruktur untuk kegiatan senam lansia bersama	1. Pertemuan dan Pembinaan di tingkat Desa rutin tiap bulan 2. Agenda Pelatihan bagi Pengurus 3. Melengkapi struktur 4. Kaderisasi instruktur senam lansia
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Pembangunan PAMSIMAS 2. Kegiatan Pelatihan Keuangan Desa 3. Peningkatan kapasitas bendahara dan operator desa	1. Untuk mengatasi kesulitan air bersih selama musim kemarau 2. Kurangnya pemahaman pelaksana administrasi keuangan desa 3. Kurangnya kemampuan dalam hal pengadministrasian Siskeudes	1. Pembangunan sumur bor dan penyaluran air bersih ke rumah-rumah warga 2. Pelatihan bersama dengan nara sumber dari Dinas terkait 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut
5.	BIDANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1. Pencegahan COVID-19 2. Pembagian BLT ke KPM terdampak COVID-19	1. Mewabahnya virus Corona 2. Banyak keluarga yang terdampak dalam hal ekonomi karena adanya pandemic Corona	1. Penyemprotan desinfektan di semua wilayah desa terutama fasum 2. Pembagian Bantuan Langsung Tunai diberikan selama 9 bulan kepada 498 KPM

IX. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Kemuningsari Kidul
3. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program kegiatan Desa Kemuningsari Kidul tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Kemuningsari Kidul Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Staf Desa Kemuningsari Kidul dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Kemuningsari Kidul.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa. (disesuaikan dengan keinginan pemerintah desa ke depan)

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Kemuningsari Kidul, 4 Januari 2022

KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL

HJ. DEWI KHOLIFAH